

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**BERMASALAH PADA KSPPS AL AMIN GOMBONG**

**LAPORAN MAGANG**



**Disusun oleh**

**Etika Cecilia Indah Puspita**

**18213007**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN**

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
BERMASALAH PADA KSPPS AL AMIN GOMBONG**

**LAPORAN MAGANG**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia**

**Disusun oleh:**

**Etika Cecilia Indah Puspita**

**18213007**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**BERMASALAH PADA KSPPS AL AMIN GOMBONG**



**Disusun oleh:**

**Nama : Etika Cecilia Indah Puspita**

**No. Mahasiswa : 18213007**

**Jurusan : Perbankan dan Keuangan**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 9 Juli 2021**

**Dosen Pembimbing**



**(Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE.,MM)**

## **PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN**

“Saya yang bertanda tangan di bawah dengan ini menyatakan bahwa laporan magang yang saya tulis dengan serius tidak terdapat penjiplakan atau plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku”

Kebumen, 8 Juli 2021

Penulis



Etika Cecilia Indah Puspita

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada nabi besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombong”.

Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunannya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Bapak Tato dan Ibu Iswani selaku orang tua yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir, serta tidak pernah bosan memberikan dorongan, nasihat, dan ridho kepada penulis.
3. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Nur Ellyanawati Esty Rahayu SE., MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar membimbing dan selalu memberikan bimbingannya.

5. Pimpinan dan staf KSPPS Al Amin Gombang yang sudah membantu dan melancarkan dalam penyusunan Tugas Akhir.
6. Seluruh jajaran dosen Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, karena telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Teman-teman angkatan 2018 yang memberikan dukungan dan *support* yang tidak pernah putus.
8. Almamater Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari atas kekurangan terhadap laporan magang untuk Tugas Akhir ini, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang dapat membangun untuk kedepannya. Namun demikian semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 8 Juli 2021

Penulis



Etika Cecilia Indah Puspita

## ABSTRAK

**Etika Cecilia Indah P, NIM. 18213007**, Judul Tugas Akhir; “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada KSPPS Al Amin Gombang**”. Jurusan Diploma Tiga Perbankan dan Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia (UII).

Permasalahan yang timbul dalam laporan ini adalah apa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombang dan strategi apa yang dilakukan oleh KSPPS Al Amin Gombang dalam melakukan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut.

Penelitian ini diambil dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak KSPPS Al Amin Gombang dan juga data yang diperoleh dari laporan pembiayaan KSPPS Al Amin Gombang. Teknik pengumpulan data tersebut yaitu dengan wawancara.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pembiayaan dikatakan bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombang ini jika nasabah atau debitur sudah masuk pada *coll 4* dan *coll 5*. Strategi yang digunakan untuk melakukan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombang yaitu membentuk tim untuk memantau perkembangan nasabah pembiayaan dan melakukan penagihan secara intensif. Memberikan surat tagihan dan surat peringatan kepada nasabah. Memberikan alternatif seperti *rescheduling*, *restructuring* atau *reconditioning* sesuai dengan kondisi nasabah atau mitra.

***Kata kunci: Pembiayaan Bermasalah, Murabahah***

## DAFTAR ISI

LAPORAN MAGANG .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Dasar Pemikiran Magang .....	1
1.2    Tujuan Magang .....	3
1.3    Target Magang .....	4
1.4    Bidang Magang.....	4
1.5    Lokasi Magang .....	4
1.6    Jadwal Magang .....	5
BAB II LANDASAN TEORI .....	7
2.1    Strategi .....	7
2.1.1    Definisi Strategi.....	7
2.2    Pembiayaan.....	7
2.3    Akad <i>Murabahah</i> .....	9
2.4    Pembiayaan Bermasalah .....	10
2.5    Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	11
2.6    Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) .....	12
2.6.1    Definisi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). 12	
2.6.2    Produk-Produk KSPPS .....	13
2.6.1    Fungsi dan Peran KSPPS .....	14
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	16
3.1    Data Umum.....	16
3.1.1    Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Amin	16

3.1.2	Visi dan Misi KSPPS Al Amin Gombang .....	18
3.1.3	Legalitas KSPPS Al Amin Gombang .....	18
3.1.4	Struktur Organisasi KSPPS Al Amin Gombang .....	19
	.....	19
	.....	19
3.1.5	Jam Kerja KSPPS Al Amin Gombang .....	20
3.1.6	Jangkauan Kerja KSPPS Al Amin Gombang .....	21
3.1.7	Jenis Produk KSPPS Al Amin Gombang .....	21
3.2	Data Khusus .....	26
3.2.1	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombang .....	26
3.2.2	Strategi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombang .....	28
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....		34
4.1	KESIMPULAN .....	34
4.2	SARAN .....	35
DAFTAR PUSTAKA .....		37
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		38

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang .....	5
Tabel 2.1 Perbedaan <i>Reschedulling</i> , <i>Reconditioning</i> , dan <i>Restructuring</i> .....	12



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Denah Lokasi Magang ..... 5

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Al Amin Gombang..... 19



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang .....	38
Lampiran 2: Brosur Pembiayaan Murabahah .....	39
Lampiran 3: Formulir Permohonan Pembiayaan .....	40



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Dasar Pemikiran Magang

Perkembangan jasa keuangan saat ini sangat pesat. Tidak hanya bank konvensional, tetapi sekarang juga sudah muncul bank-bank syariah. Di Indonesia sendiri bank syariah sudah beroperasi sejak 1 Mei 1992 tepatnya Bank Muallamat yaitu bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim yang kemudian didukung oleh pemerintah Indonesia.

Selain bank syariah kini ada lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT kini sudah tersebar luas hampir di seluruh pelosok negeri. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah mulai terbuka dengan lembaga keuangan selain bank. Masyarakat tidak hanya mengenal bank untuk melakukan transaksi atau sekedar untuk menyimpan uang mereka. Sekarang ini sudah ada BMT yang bisa untuk menabung, bertransaksi dan bahkan untuk melakukan pembiayaan.

Selain BMT koperasi syariah juga biasa disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga ini bergerak pada sektor keuangan syariah seperti pengelolaan *Baitul Maal* yaitu yang menerima dan menyalurkan infaq, zakat, dan sodaqoh serta dana sosial lainnya. Kegiatan utama dari BMT yaitu pengelolaan simpanan dan juga pembiayaan-pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah. Berkembangnya BMT ini diharapkan bisa untuk

mengembangkan ekonomi masyarakat. Kebanyakan dari lembaga keuangan mikro hanya berfokus kepada target mereka masing-masing tanpa memperdulikan tujuan yang lebih besar dari lembaga itu sendiri. BMT hadir untuk menawarkan solusi terhadap masyarakat guna mengembangkan ekonomi mereka.

Namun, semakin berkembangnya BMT ini perlu adanya pemasaran agar masyarakat lebih mengenal BMT khususnya pada produk pembiayaan. Dalam penyaluran dana ke masyarakat tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga manfaatnya kepada masyarakat. Ada banyak akad-akad pembiayaan pada BMT salah satunya yaitu akad murabahah. Penyaluran pembiayaan ini akan memberikan manfaat dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan sosial jika dikelola dengan baik oleh lembaga tersebut. Maka sebaliknya, pembiayaan tersebut akan menjadi bumerang bagi lembaga itu sendiri jika tidak dikelola dengan baik.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Amin Gombong, merupakan koperasi syariah yang sudah berdiri sejak 24 tahun yang lalu. KSPPS ini sudah terkenal bagi masyarakat di wilayah Gombong. KSPPS Al Amin ini memiliki lokasi yang strategis sehingga mudah untuk diakses dan juga berada pada lingkungan usaha kecil. Dengan lokasi yang strategis ini, KSPPS Al Amin ini menjadi tempat bagi para pengusaha mikro untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan baik usaha yang lokasinya berdekatan maupun usaha dari wilayah lain. Bagi para pengusaha kecil ini, pembiayaan yang sering dilakukan itu pembiayaan dengan akad murabahah atau akad jual beli, seperti untuk modal pembelian barang dagangan, pembelian perabot untuk keperluan usaha dan lainnya. Selain untuk

kegiatan usaha KSPPS Al Amin ini juga menerima pembiayaan untuk konsumtif, seperti pembelian sepeda motor, pembelian *handphone* (HP) dan lainnya.

KSPPS Al Amin Gombong berdiri pada tahun 1997 dan berbadan hukum mulai tahun 1998. Dari tahun tersebut pengguna jasa di KSPPS Al Amin ini sudah mencapai lebih dari 5.000 nasabah. KSPPS Al Amin ini sendiri memiliki kantor pusat, kantor cabang utama dan memiliki satu kantor cabang. Selain penambahan anggota yang menandakan bertambahnya eksistensi di masyarakat, dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah tentunya juga akan muncul pembiayaan yang bermasalah. Selama penulis melakukan magang di KSPPS Al Amin Gombong banyak nasabah yang sulit untuk membayarkan angsuran pembiayaannya mulai dari nasabah yang bandel atau nasabah yang memang kesulitan membayar karena finansialnya. Hal itu tentunya akan memunculkan sebuah masalah bagi KSPPS Al Amin Gombong. Masalah yang muncul yaitu adanya pembiayaan bermasalah. Untuk akad dari pembiayaannya sendiri yang sering atau paling banyak dilakukan yaitu pembiayaan dengan akan murabahah atau akad jual-beli. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombong dan strategi apa yang digunakan untuk penyelesaian dari pembiayaan bermasalah tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk mengambil judul Tugas Akhir yaitu: **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombong”**.

## **1.2 Tujuan Magang**

Tujuan dilakukan pada penulisan Tugas Akhir ini :

1. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al Amin Gombang.
2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al Amin Gombang.

### **1.3 Target Magang**

Target yang ingin dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini:


1. Dapat menjelaskan pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al Amin Gombang.
2. Dapat menjelaskan strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al Amin Gombang.

### **1.4 Bidang Magang**

Bidang magang di KSPPS Al Amin Gombang yaitu di bagian *marketing*. Di KSPPS Al Amin *marketing* berfungsi sebagai perantara atau penyalur dari produk itu sendiri, dengan mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Seorang *marketing* di KSPPS Al Amin bertugas mengidentifikasi pasar dan menguasai pasar, menawarkan dan menjual produk, serta menangani permasalahan berkaitan dengan pembiayaan yang bermasalah.

### **1.5 Lokasi Magang**

Lokasi magang penulis yaitu di KSPPS Al Amin Gombang yang beralamatkan di Jl. Dewi Sartika No.35, Kauman, Kec. Gombang, Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah ID 54411.



Gambar 1.1 Denah Lokasi Magang

Sumber: Data diolah, 2021.

### 1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di KSPPS Al Amin Gombang secara tatap muka atau kunjungan ke kantor selama 1 bulan dimulai pada 15 Maret 2021 sampai 15 April 2021.

Tabel 1.1 Jadwal Magang

No.	Kegiatan	2021											
		Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pemilihan Tempat Magang												
2.	Pelaksanaan Magang												



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Strategi**

##### **2.1.1 Definisi Strategi**

Strategi adalah suatu rencana atau taktik dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk menjalankan tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Sehingga dalam mencapai target dan tujuan mereka mempunyai perencanaan yang matang dan juga struktur yang jelas. Menurut Marrus (2002:31) strategi diartikan sebagai proses yang menentukan rencana pemimpin puncak dimana mereka berfokus pada tujuan jangka panjang dalam sebuah organisasi dengan disertai penyusunan cara atau upaya untuk sampai pada tujuan tersebut. Menurut Hamel dan Prahalad (1995:31) Strategi merupakan sebuah tindakan yang *incremental* (senantiasa meningkat) dan berkelanjutan, dan dilakukan berdasarkan tentang bagaimana harapan dari seorang pelanggan di masa yang akan datang. Maka strategi dimulai dengan apa yang akan terjadi kedepannya, bukan apa yang sudah terjadi.

#### **2.2 Pembiayaan**

Pembiayaan menurut Inayatul (2015) yaitu pendanaan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain guna mencapai sebuah tujuan dan manfaat baik perorangan maupun perusahaan. Pembiayaan juga bisa disebut dengan pendanaan investasi yang telah dirancang atau direncanakan sebelumnya. Dalam Islam pembiayaan biasa dilakukan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat

sehingga bagi masyarakat yang terhambat ekonominya bisa dibantu untuk meningkatkan ekonominya. Oleh masyarakat tersebut bisa digunakan sebagai modal untuk usaha karena tersedianya modal, sehingga ada peningkatan produktivitas. Selain itu bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi orang lain artinya jika ada penambahan dana pada usaha tersebut maka akan mencari tenaga kerja.

Fungsi dari pembiayaan itu sendiri yaitu meningkatkan daya guna uang dan barang, masyarakat menyimpan uangnya di bank maupun lembaga keuangan lainnya berupa giro, tabungan, dan deposito dan pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya akan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan agar meningkatkan produktivitas. Setelah adanya pembiayaan para produsen dapat mengubah bahan mentahnya menjadi bahan jadi sehingga daya gunanya akan meningkat.

Pembiayaan itu sendiri memiliki berbagai jenis yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif ialah pendanaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pribadi atau individu. Pembiayaan konsumtif ini contohnya untuk pembelian *handphone*, pembelian kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Pembiayaan produktif yaitu pendanaan yang diberikan untuk produktivitas sebuah pelaku usaha yang pembayaran angsurannya melalui objek yang dibiayai. Contoh dari pembiayaan produktif ini yaitu pembelian barang dagangan untuk usaha, pembelian kendaraan untuk operasional pelaku usaha, dan lainnya.

### 2.3 Akad *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli dimana penjual atau hal ini pihak bank atau lembaga keuangan lainnya akan menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang diambil kepada pembeli atau nasabah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pada akad ini penjual harus transparansi terhadap pembeli dengan memberi tahu terkait harga pokok dan harga perolehan dari barang yang diinginkan oleh pembeli atau nasabah. Sehingga nantinya sebelum melakukan akad, kesepakatan antara pihak bank dan nasabah sudah jelas juga dengan spesifikasi barang yang diinginkan oleh nasabah.

Menurut Wiroso (2011:169) transaksi *murabahah* di bank syariah menggunakan ketentuan syariah sehingga bank sebagai penjual harus menyediakan barang untuk dilakukan jual beli dengan nasabah, sehingga yang diterima oleh nasabah bukan uang merupakan berupa barang yang diinginkan nasabah. Adapun beberapa rukun *murabahah* meliputi: *Ba'i* atau penjual, *Musytari* atau pembeli, barang yang akan diperjualbelikan, harga, dan *ijab qabul*.

Adapun beberapa jenis dari akad *murabahah* menurut Wiroso (2011:171) yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* dengan pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan ini merupakan sudah tersedianya barang sebelumnya sehingga untuk ini tidak perlu melakukan pesanan. Dalam jenis ini penjual melakukan pengadaan barang tanpa memperhatikan pesanan, jika barang dagangan memang merasa sudah menipis maka penjual akan membeli persediaan. *Murabahah* dengan pesanan yaitu penjual atau disini selaku bank syariah atau lembaga keuangan lainnya tidak perlu melakukan persediaan atau pengadaan barang atau objek yang akan

diperjualbelikan. Penjual baru akan menyediakan objek atau barang tersebut setelah adanya pesanan dari pembeli atau nasabah.

#### **2.4 Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang dilakukan oleh satu pihak yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya terhadap pihak lainnya yaitu sebagai nasabah guna mendukung usaha maupun investasi nasabah tersebut. Namun di dalam pembiayaan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang pihak bank dan lembaga keuangan lainnya inginkan. Ada beberapa kendala terkait pembiayaan atau yang biasa dimaksud dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini yaitu pada saat penyaluran dananya terdapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan tidak lancar, macetnya angsuran pembayaran, dan lainnya.

Pembiayaan bermasalah menjadi risiko dalam pembiayaan atau pendanaan karena yang ditimbulkan dapat berdampak negatif bagi bank maupun nasabahnya. Maka dari itu pihak bank harus teliti dalam melakukan analisa terhadap nasabah atau calon nasabah. Dalam pembiayaan perlu adanya penilaian kualitas guna melihat kepatuhan nasabah. Adapun penilaian kualitas pembiayaan yaitu (Trisadini, 2013:105):

1. Lancar, artinya dalam pembayaran tersebut nasabah dalam membayar angsuran dan *margin* tidak pernah menunggak, dan dalam pembiayaannya selalu memenuhi syarat pada saat akad.
2. Dalam perhatian khusus, artinya terdapat tunggakan pada pembayaran angsuran dan *margin* lebih dari 90 hari. Namun nasabah tetap menyampaikan laporan keuangan secara teratur.

3. Kurang lancar, artinya dalam pembayaran angsuran dan *margin* terdapat tunggakan antara 90 hari sampai 180 hari, penyampaian tentang laporan keuangan tidak teratur dan tepat, pengikatan agunan kuat. Selanjutnya ada pelanggaran perjanjian piutang dan melakukan perpanjangan untuk menutupi kesulitan *financial*.
4. Diragukan, artinya dalam pembayaran angsuran dan *margin* terlambat selama 180 hari sampai 270 hari. Tidak menyampaikan laporan keuangan dan dokumentasi persyaratan piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
5. Macet, artinya jika dalam pembayaran angsuran dan *margin* terlambat atau menunggak selama 270 hari lebih dan tidak ada informasi laporan keuangan perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

## **2.5 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah yaitu keadaan nasabah tidak mampu untuk membayarkan sebagian atau seluruh kewajibannya pada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Menurut Muhamad (2016) upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan oleh pihak bank meliputi:

1. *Rescheduling*, yaitu perubahan pada jangka waktu atau perubahan jadwal pembayaran pembiayaan.
2. *Reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau semua persyaratan pada pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

3. *Restructuring*, yaitu penataan kembali terhadap nasabah yang mengalami kesulitan membayar pokok maupun *margin* namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu membayar pembiayaan setelah dilakukan penataan ulang.
4. Penyelesaian melalui jaminan, yaitu penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang yang dijadikan jaminan untuk melunasi pembiayaan tersebut, bilamana pembiayaan tersebut memang sudah tidak bisa diusahakan atau disehatkan kembali.

Tabel 2.1 Perbedaan *Reschedulling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*

Keterangan	Reschedulling	Reconditioning	Restructuring
Jangka Waktu	Diperpanjang	Tetap	Diperpanjang
Plafon	Tetap	Tetap	Ditambah
Jadwal Angsuran	Berubah	Tetap	Berubah atau Tetap
Jaminan	Tetap	Berubah	Tetap
Syarat	Potensi usaha masih baik Kemampuan ada	Potensi usaha masih baik Kemampuan masih ada	Karakter baik Potensi usaha masih ada Kemampuan ada

Sumber: Data diolah, 2021

## 2.6 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

### 2.6.1 Definisi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi yang kegiatan usahanya melakukan

simpan pinjam dan pembiayaan syariah. KSPPS termasuk ke dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang kegiatan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

#### 2.6.2 Produk-Produk KSPPS

##### 1. Simpanan

Menurut Zulfa (2020) dalam Soemitra 2017 dana atau modal yang dipercayakan oleh calon anggota atau anggota kepada koperasi berdasarkan ketentuan atau syariat Islam. Simpanan pada KSPPS antara lain:

- a. Simpanan Pokok, sejumlah uang yang wajib diberikan pada saat menjadi anggota kepada koperasi dan tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota dari koperasi tersebut.
- b. Simpanan Wajib, sejumlah uang yang wajib disetorkan setiap bulan oleh anggota kepada koperasi, tidak dapat ditarik selama masih menjadi anggota tetapi balas jasa akan diberikan pada akhir tahun tepatnya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- c. Simpanan Berjangka, yaitu simpanan yang sistem penyetorannya dilakukan sekali dan dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan koperasi.
- d. Tabungan Koperasi, simpanan yang dilakukan oleh anggota dimana sistem penyetoran dan penarikannya bisa dilakukan kapanpun dengan menggunakan buku tabungan koperasi.

## 2. Pembiayaan

Menurut Zulfa (2020) dalam Soemitra 2017 pembiayaan yaitu pendanaan atau penyedia modal investasi dari koperasi kepada para anggotanya. Produknya meliputi (Soemitra, 2017):

- a. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu dengan menggunakan akad *murabahah, salam, istishna*.
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa yaitu dengan menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.
- d. Pembiayaan untuk pinjam-meminjam yaitu dengan akad *qardh*.

### 2.6.1 Fungsi dan Peran KSPPS

Menurut Dinda dan Renny (2021:130) fungsi dan peran dari berdirinya koperasi syariah ini antara lain :

1. Guna memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi anggota dan masyarakat agar menuju atau mencapai pada kehidupan yang sejahtera.

2. Memperkuat kualitas para anggota untuk berlaku dan bertindak secara jujur, profesional, dan *istiqomah* pada syariah Islam.
3. Turut serta dalam pengembangan ekonomi nasional.
4. Membantu menumbuhkan usaha para anggota-anggotanya.



## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Amin**

Koperasi syariah lahir pada tahun 1990-an pada saat itu sedang marak dengan pendirian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang pertama yaitu BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Koperasi syariah dalam menjalankan segala kegiatan usahanya yaitu dengan menggunakan prinsip syariah, berbeda dengan koperasi konvensional. Landasan koperasi syariah terdapat pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. (b) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. (c) Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan. (d) Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Amin Gombang ini merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi. Sebelum menjadi KSPPS Al Amin Gombang bernama BMT Al Amin Gombang. Sehingga dalam kegiatannya KSPPS Al Amin Gombang memiliki dua kegiatan inti yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* yaitu lembaga yang mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya. *Baitul tamwil* yaitu lembaga keuangan yang bergerak dalam pengembangan usaha yang produktif dan

kegiatan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi para pelaku usaha mikro dengan mendorong kegiatan menyimpan dana dan menunjang penyediaan modal yaitu dengan pembiayaan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Amin Gombang ini berdiri melalui proses panjang sehingga dapat sampai pada saat ini. Diawali dengan sebuah kelompok diskusi Forum Komunikasi dan Kajian Islam (FOKKI) yang terdiri dari unsur pengusaha muda, ustadz muda dan para aktivis di masjid di kota Gombang. Dengan adanya forum ini muncul ide bahwa perlunya BMT di lingkup mereka sebagai sarana dakwah ekonomi islam. Pada saat ini pemerintah juga meluncurkan sebuah program yaitu Gerakan BMT Nasional pada tahun 1997. Dengan hadirnya program tersebut dapat memberikan peluang bagi BMT Al Amin untuk mewujudkan ide dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Setelah itu BMT Al Amin menjalin komunikasi dengan Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Pemerintah dan juga tokoh masyarakat, kelompok pengajian dan *aghniya*.

Pada 2 Maret 1997 diadakan Rapat Umum Pendirian BMT di Masjid Murrohmah, Jalan Stasiun No. 06 Gombang. Rapat tersebut dihadiri 60 orang dan sebagian siap menyetorkan modal awal untuk pendirian BMT Al Amin Gombang. Modal yang terkumpul pada rapat tersebut yaitu sebesar Rp 9.460.000,- dan pada rapat tersebut sekaligus pemberian nama BMT Al Amin Gombang.

BMT Al Amin Gombang resmi berdiri dan mendapatkan legalitas berbentuk Koperasi (KOPPONTREN) dan bernama KOPPOTREN Al Amin pada tanggal 31

Maret 1998. Pada 31 Maret 2016 BMT Al Amin Gombang berganti nama menjadi KSPPS Al Amin Gombang yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM.

Sampai saat ini KSPPS Al Amin Gombang memiliki kantor pusat, kantor cabang utama dan satu kantor cabang pembantu. Kantor pusat dan kantor cabang utamanya berada pada Jalan Dewi Sartika No. 35, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen. Sedangkan kantor cabang pembantunya beralamatkan di Jalan Puring KM 7, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen.

### 3.1.2 Visi dan Misi KSPPS Al Amin Gombang

#### 1. Visi KSPPS Al Amin Gombang

Terlaksananya nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan muamalah sehari-hari.

#### 2. Misi KSPPS Al Amin Gombang

- a. Membangun koperasi berbasis syariah yang tangguh, profesional, *modern*, dan terpercaya.
- b. Mendakwahkan nilai-nilai ekonomi syariah.
- c. Mengupayakan terciptanya masyarakat yang sadar dan peduli akan nilai-nilai ekonomi syariah.
- d. Mengupayakan tercapainya kesejahteraan anggota.

### 3.1.3 Legalitas KSPPS Al Amin Gombang


Tabel 3.1 Legalitas KSPPS Al Amin Gombang

Nama Lembaga	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Amin Gombang
Motto	Menuai Berkah dengan Syariah
Nomor SK Pendirian BMT	13828/BH/KWK.11/III/1998

Nomor SK BMT menjadi KSPPS	SK Bupati No. 518-08/13828/PAD /BH/XIV.12/III/2016
Berdiri	31 Maret 1998
Nomor Badan Hukum	13828/BH/KWK.11/III/1998
NPWP	1.627.754.3-523
Tanggal SK Izin Operasional	08/SISP/DP-UMKM/IV/2015
TDP	06.0100.503.3685/PK/IV/2015
Telepon	0287-472706
E-mail	bmtalamin_gb@yahoo.co.id

Sumber: KSPPS Al Amin Gombang

### 3.1.4 Struktur Organisasi KSPPS Al Amin Gombang



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Al Amin Gombang

Sumber: KSPPS Al Amin Gombang

1. Pengawas : Aditya Wibowo,ST  
HF. Malik Abdillah,BA  
Ir.HM.Yahya Fuad,S.E
2. Pengurus : H. Abdul Kholiq,S.Kom.I  
Ir.H. Ngadino  
H.J. Abdul Karim,SH.I
3. DPS : H. Soleh Said  
K.H. Sayidan  
Ahmad Ghozali,S.Ag  
H. Mundirin,S.Kom.I
4. Mandiv. Marketing : Agus Sutarin, S.M
5. Mandiv. Keu & Personalia : Yuni Astuti, S.E
6. Mandiv. HRD & CRD : Muhtarom
7. Mandiv. Oprs & Umum : Parmono Dian Y, S.M
8. Mandiv. Baitul Maal : Erwin Puji Oktiana, S.E
9. Manager Cabang Utama : Agus Sutarin, S.E
10. Manager Cabang Pembantu : Taofik Abdillah

### 3.1.5 Jam Kerja KSPPS Al Amin Gombong

Pengaturan jam kerja penting guna menghasilkan kinerja karyawan yang maksimal dan terorganisir. Jam kerja KSPPS Al Amin Gombong:

1. Hari Senin sampai Jumat: Pukul 07.00 – 15.00 WIB

Pada hari senin dan kamis pukul 07.00 sebelum melakukan pembukaan kantor dilaksanakan kajian sampai pukul 07.30 dan diteruskan dengan buka

pelayanan. Pada hari jumat pukul 07.30 dilakukan ngaji bersama dan *briefing* karyawan dan seluruh staff KSPPS Al Amin Gombang.

2. Hari Sabtu: Pukul 07.30 – 11.00 WIB.

3. Hari Minggu: Libur Pelayanan.

### 3.1.6 Jangkauan Kerja KSPPS Al Amin Gombang

Wilayah atau jangkauan kerja KSPPS Al Amin yaitu meliputi daerah Gombang, Sempor, Kuwarasan, Puring, wilayah di Kabupaten Kebumen lainnya, serta Banyumas.

### 3.1.7 Jenis Produk KSPPS Al Amin Gombang

#### 1. Produk-produk Simpanan

Produk simpanan di KSPPS Al Amin Gombang memiliki nama Dana Masyarakat Sejahtera (DAMARA), jenis-jenis produk simpanan meliputi:

##### a. Simpanan Damara Umum

Simpanan Damara Umum ini memiliki setoran awal minimal Rp30.000.

Untuk setoran selanjutnya minimal sebesar Rp10.000. Simpanan ini menggunakan akad *wadiah* atau akad titipan.

Persyaratan untuk melakukan pembukaan Simpanan Damara Umum meliputi:

1. Mengisi formulir keanggotaan
2. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Bebas administrasi bulanan
4. Pengambilan sewaktu-waktu selama jam kerja.

b. Simpanan Damara Pendidikan

Simpanan Damara Pendidikan ini diperuntukkan bagi anak yang masih sekolah. Untuk setoran awal pada simpanan ini minimal Rp10.000,00. sedangkan untuk setoran selanjutnya sebesar Rp 5.000,00. Simpanan ini menggunakan akad *wadiah* atau akad titipan.

c. Simpanan Damapan

Simpanan Damapan atau Damara Masa depan, yaitu simpanan yang memiliki jangka waktu simpanan yaitu 5, 10, 20 tahun. Setoran awal jika ingin simpanan ini sebesar Rp 50.000,00 dan untuk setoran selanjutnya tetap. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah*.

Persyaratan untuk melakukan pembukaan Simpanan Damara Umum meliputi:

1. Mengisi formulir keanggotaan
2. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Bebas administrasi bulanan
4. Pengambilan sewaktu-waktu selama jam kerja.

d. Simpanan Damara Berjangka

Simpanan Damara Berjangka juga memiliki pilihan jangka waktu yaitu 1, 3, 6, 12 bulan. Untuk setoran awal pada simpanan ini yaitu Rp 2.500.000,00. Simpanan ini menggunakan akad bagi hasil atau *mudharabah*.

Persyaratan untuk melakukan pembukaan Simpanan Damara Umum meliputi:

1. Mengisi formulir keanggotaan
  2. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  3. Bebas administrasi bulanan
  4. Pengambilan sewaktu-waktu selama jam kerja.
- e. Simpanan Damara Qurban

Pada simpanan ini untuk setoran awalnya minimal Rp 50.000,00. Setoran selanjutnya sebesar Rp 10.000,00. Simpanan Damara Qurban ini pengambilannya dapat berupa uang tunai, hewan qurban ataupun hanya laporannya saja.

2. Produk-Produk Pembiayaan KSPPS Al Amin Gombang

Produk pembiayaan merupakan kegiatan untuk penyaluran atau penyediaan dana kepada masyarakat melalui investasi maupun kerjasama antara lembaga koperasi dan juga anggota atau nasabahnya. Anggota yang menerima pembiayaan harus membayar kewajiban berupa setoran pokok dan juga sejumlah bagi hasil atau keuntungan dari pendapatan usaha yang dibiayai oleh pihak koperasi.

Adapun beberapa jenis pembiayaan di KSPPS Al Amin Gombang:

a. Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi hasil)

Pembiayaan dengan akad kerjasama antara KSPPS Al Amin dengan anggota atau nasabah yang memerlukan dana atau modal untuk usaha anggota dan seluruh biayanya berasal dari pihak koperasi. Keuntungan atau pendapatan selama pembiayaan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan diawal antara KSPPS Al Amin dan anggota. Pada

KSPPS Al Amin Gombang pembiayaan ini memiliki risiko yang tinggi, karena dalam pembiayaan ini dana 100% dari KSPPS Al Amin sehingga harus memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap anggota yang melakukan pembiayaan, sehingga pembiayaan ini memiliki sedikit peminat karena risiko tinggi tersebut.

b. Pembiayaan *Ijarah* (Sewa)

Pembiayaan dengan akad sewa-menyewa yang dilakukan antara pihak KSPPS dengan penyewa atau mitra guna mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan oleh KSPPS. *Ijarah* yang sering digunakan di KSPPS Al Amin Gombang yaitu *Ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) akad sewa-menyewa suatu objek guna mendapat imbalan dari objek tersebut, dengan adanya perpindahan hak milik pada objek sewa tersebut.

c. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan dengan akad jual beli ini mitra atau nasabah membutuhkan suatu barang (kebutuhan usaha) dan pihak KSPPS menyediakan barang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mitra atau nasabah. Jenis pembiayaan *murabahah* di KSPPS Al Amin umumnya menggunakan *murabahah* berdasarkan pesanan yaitu adanya penyediaan barang jika ada pesanan kepada KSPPS Al Amin Gombang.

Pihak KSPPS Al Amin Gombang akan menjual barang pesanan tersebut kepada mitra dengan menegaskan harga beli dari barang tersebut dan juga harga setelah ditambah keuntungan atau margin dari barang tersebut kepada mitra. Lalu mitra akan membayarkan sesuai dengan harga

perolehan yang telah ditambahkan margin atau keuntungan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dapat juga dicicil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh KSPPS Al Amin Gombang dan mitra.

Syarat Pembiayaan *Murabahah*:

1. Jujur dan amanah
2. Mempunyai usaha atau sumber pendapatan yang jelas
3. Bersedia menjadi anggota KSPPS Al Amin Gombang
4. *Fotocopy* KTP suami istri (3 lembar)
5. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) (2 lembar)
6. *Fotocopy* surat nikah (2 lembar)
7. *Fotocopy* jaminan (BPKB/SHM)
8. Mengisi formulir pembiayaan
9. Bersedia memenuhi aturan dan *disurvey*.

d. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan dengan menggunakan akad kerja sama/*syirkah* ini terjadi ketika adanya kerjasama antara pihak KSPPS Al Amin Gombang dengan mitra atau nasabah dimana adanya *sharing* modal atau modal untuk usaha tersebut tidak hanya dari pihak KSPPS Al Amin saja, namun juga dari mitra atau nasabah. Untuk jangka waktu dari pembiayaan dan bagi hasil atau keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut sudah dibuat di awal akad.

e. Pembiayaan *Qardhul Hasan* (Hutang Piutang)

Pembiayaan ini dilakukan oleh pihak penyedia jasa atau disini yaitu KSPPS Al Amin Gombang kepada mitra atau nasabah dengan menyalurkan dana kepada mitra. Mitra diwajibkan membayarkan sejumlah biaya tersebut sesuai dengan waktu dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak.

### 3.2 Data Khusus

#### 3.2.1 Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombang

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang sering terjadi atau muncul pada suatu lembaga keuangan. Tak terkecuali pada KSPPS Al Amin Gombang. Pembiayaan bermasalah biasa disebut dengan pembiayaan tidak lancar atau macet. Pembiayaan dikatakan bermasalah atau macet apabila nasabah gagal dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok maupun *margin* pada KSPPS Al Amin Gombang.

Nasabah atau anggota yang masuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah atau kredit macet di KSPPS Al Amin Gombang yaitu yang sudah memasuki *coll* 4, dan 5. Kriteria nasabah pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang yaitu:

1. Kolektabilitas 1

Pada kategori ini pihak KSPPS Al Amin hanya akan memantau perkembangan dari nasabah atau mitra tersebut.

2. Kolektabilitas 2

Jika nasabah pembiayaan sudah masuk pada *coll 2* maka yang dilakukan oleh petugas atau karyawan KSPPS Al Amin Gombang, akan memantau dan mengingatkan nasabah akan kewajiban yang harus dibayarkan kepada KSPPS Al Amin dengan cara menelpon nasabah.

3. Kolektabilitas 3

Jika sudah masuk dalam *coll 3* pihak KSPPS Al Amin, akan terus menghubungi seperti yang dilakukan pada *coll 2* dan nasabah atau mitra akan diberikan alternatif untuk pembiayaan tersebut agar nasabah atau mitra tidak masuk sampai dengan *coll 4*. pada *coll 3* ini pihak KSPPS Al Amin akan terus memantau nasabah dan menawarkan untuk melakukan penjadwalan kembali, agar nasabah tidak sampai masuk pada tahap *coll 4*.

4. Kolektabilitas 4

Jika pada *coll 3* nasabah tetap tidak *responsive* maka nasabah masuk pada *coll 4* maka KSPPS Al Amin Gombang akan menganggap nasabah tidak kooperatif dalam pembiayaan ini. Pada tahap ini lah dimana pembiayaan bermasalah terjadi, karena nasabah tidak mau membayarkan kewajibannya yang dimiliki kepada KSPPS Al Amin Gombang sehingga menimbulkan masalah yaitu pembiayaan bermasalah. KSPPS akan mulai melakukan tahap penyelesaian kepada nasabah.

5. Kolektabilitas 5

Jika sudah seperti ini maka pihak KSPPS Al Amin Gombang akan langsung pada tahap penyelesaian. Di mana petugas KSPPS Al Amin Gombang akan melakukan eksekusi pada jaminan yang diberikan nasabah pada awal

pembiayaan yang tujuannya untuk menutupi seluruh pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah atau mitra.

KSPPS Al Amin memiliki sistem untuk menemukan atau mengetahui nasabah yang mulai harus dapat perhatian khusus. Sistem itu disebut dengan *Islamic Micro Finance* (IMFA). Petugas akan mudah mendeteksi nasabah mana yang sudah masuk dalam pembiayaan bermasalah, karena pada sistem tersebut nasabah yang menunggak dalam melakukan pembayaran akan langsung muncul berapa lama dia menunggak dan sudah masuk pada kriteria kolektabilitas.

Nasabah dikatakan masuk ke dalam pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada KSPPS Al Amin Gombang jika sudah masuk dalam kategori kolektabilitas 4 dan 5. Namun sebelum masuk pada kategori tersebut, nasabah pada kolektabilitas 3 akan dijaga agar tidak sampai masuk ke dalam kolektabilitas 4 dan 5, karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi laporan keuangan yang ada pada KSPPS Al Amin Gombang.

### 3.2.2 Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombang

Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombang ini dibagi menurut kriteria dari pembiayaan tersebut, meliputi:

#### 1. Kolektibilitas 2 / Kurang Lancar

##### a. Surat Pemberitahuan

Nasabah akan diberi surat pemberitahuan untuk mengikat nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan.

##### b. Teguran

Jika sudah diberi surat pemberitahuan, namun belum juga membayar maka akan dilakukan teguran agar pembayaran angsuran tidak menumpuk dan memberatkan nasabah juga nantinya.

c. Kunjungan

Petugas akan melakukan kunjungan jika nasabah sudah diberi surat pemberitahuan dan juga teguran namun masih tidak membayar angsuran pembiayaannya. Petugas akan mengidentifikasi mengapa nasabah tidak membayar angsuran pembiayaan tersebut.

2. Kolektabilitas 3 / Diragukan

a. Surat Teguran

Nasabah akan diberi surat teguran oleh KSPPS Al Amin Gombang untuk segera membayarkan angsuran pembiayaan.

b. Kunjungan

Petugas akan melakukan kunjungan terhadap nasabah, untuk menawarkan opsi *rescheduling*, *reconditioning*, atau memperkecil jumlah pengembalian agar nasabah atau mitra nyaman dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

3. Kolektabilitas 4 / Macet

a. Penagihan

Petugas akan secara intensif menagih nasabah agar mau membayar angsuran pembiayaan.

b. Eksekusi jaminan

Jika nasabah tidak mau juga untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan dan berbagai cara sudah petugas lakukan untuk mendorong nasabah membayar angsuran namun nasabah masih tetap tidak mau membayar maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh petugas yaitu dengan eksekusi jaminan pembiayaan.

Adapun strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombang adalah sebagai berikut:

1. KSPPS Al Amin Gombang membentuk tim khusus untuk penanganan pembiayaan bermasalah yaitu Tim Buser. Tim ini akan menghubungi mitra atau nasabah yang telah mengalami jatuh tempo dalam melakukan angsuran pembiayaan.
2. KSPPS Al Amin Gombang akan melakukan pendampingan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan yang tujuannya untuk mengetahui atau memonitoring nasabah apabila ada pembiayaan bermasalah. Petugas KSPPS akan menghubungi lewat telepon apabila nasabah tidak kunjung merespon, maka petugas akan mengunjungi rumah nasabah tersebut.
3. Penagihan Intensif, Untuk strategi yang paling mendasar dalam menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan penagihan secara intensif atau secara terus menerus. Petugas KSPPS Al Amin Gombang akan melakukan penagihan kepada nasabah guna mengingatkan membayar angsuran pembiayaan yang sudah dilakukan di KSPPS Al Amin Gombang. Meskipun strategi ini lebih banyak memakan waktu namun, tidak jarang pula nasabah yang mau membayar karena ditagih terus-

menerus. Nasabah akan merasa malu dan risih jika setiap hari didatangi oleh petugas untuk menagih angsuran, sehingga nasabah akan membayar angsuran pembiayaan tersebut. Tidak semua karakter nasabah seperti itu, tidak jarang nasabah yang ditagih terus-menerus ke rumahnya justru marah atau bahkan tidak mau menemui petugas KSPPS Al Amin Gombang.

4. Tim busur akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang tidak mau membayarkan angsuran pembiayaannya. Surat tersebut akan diberikan bertahap kepada nasabah yang tidak membayar kewajibannya. Pertama akan diberikan Surat tagihan 1, 2, 3. Jika nasabah masih tidak membayar maka akan diberikan surat peringatan 1, 2, 3. Setelah diberi surat peringatan namun nasabah masih tetap acuh dengan peringatan tersebut, maka Tim KSPPS Al Amin Gombang akan melakukan kunjungan kepada nasabah dan melakukan perundingan. Bagaimana nasabah tersebut akan melakukan pelunasan dalam pembiayaan tersebut. Biasanya dengan eksekusi barang jaminan yang dijadikan agunan oleh nasabah. Dari barang jaminan yang dieksekusi tersebut, maka pihak KSPPS Al Amin Gombang akan melelang.

5. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Jika dalam proses pembiayaan nasabah *responsive* terhadap petugas namun adanya kendala sehingga nasabah belum bisa membayar pembiayaannya maka petugas akan memberikan solusi atau alternatif kepada nasabah. Petugas akan melakukan kunjungan terhadap nasabah yang tidak lancar dalam membayar angsuran pembiayaan. Upaya yang dilakukan oleh

petugas KSPPS Al Amin Gombang yaitu dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, perubahan jadwal pembayaran seperti penanggalan, tenggang waktu dan juga jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Hal ini dilakukan apabila ada ketidakcocokan antara jadwal yang dibuat oleh petugas dengan kemampuan dan kondisi dari nasabah. Petugas akan menganalisis dan mengevaluasi kembali seluruh kemampuan usaha yang dijalani oleh nasabah sehingga cocok terhadap jadwal yang baru. *Rescheduling* dapat dilakukan apabila potensi usaha dari nasabah terkait masih cukup baik, kemampuan nasabah dalam membayar angsuran masih ada, dan plafon pembiayaan tidak berubah.

6. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Dalam hal ini pembiayaan dapat dilakukan *reconditioning* apabila adanya perubahan pemilik usaha, perubahan jaminan baik dalam bentuk, harga, maupun status jaminan, perubahan pengurus perusahaan mitra, dan perubahan nama dan status perusahaan. Jika hal itu berdampak pembiayaan bermasalah maka KSPPS Al Amin Gombang akan melakukan *reconditioning* karena akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status pembiayaan yang mungkin tidak tepat jika harus menggunakan perjanjian yang lama.

7. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Nasabah yang dapat melakukan *restructuring* adalah nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, namun masih memiliki prospek bagus dalam usaha yang

dijalankan dan dinilai mampu kembali membayar angsuran setelah adanya restrukturisasi.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 KESIMPULAN

Setelah menjalani proses magang dan mendapatkan data seperti yang sudah dibahas dan diuraikan pada pembahasan di atas yang berasal dari kegiatan yang dilakukan pada bidang *marketing* atau pemasaran pada kantor pusat KSPPS Al Amin Gombong, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pembiayaan dikatakan bermasalah pada KSPPS Al Amin apabila nasabah atau mitra tidak membayarkan angsuran pembiayaan maupun *margin* lebih 120 hari, atau yang sudah masuk dalam *coll* 4 dan *coll* 5. Namun, sebelum masuk pada *coll* 3 petugas atau Tim Buser pada KSPPS Al Amin Gombong akan menjaga nasabah tersebut agar tidak masuk pada *coll* 4 dengan menawarkan alternatif berupa *rescheduling*, *restructuring* atau *reconditioning* untuk pembayaran pembiayaan tersebut. Dalam memberikan alternatif tersebut petugas juga mengevaluasi ulang terkait potensi nasabah apakah bisa membayar pembiayaan setelah dilakukan *rescheduling*, *restructuring* atau *reconditioning*.
- b. Strategi yang digunakan untuk melakukan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombong yaitu langkah pertama yang dilakukan dengan membentuk tim untuk memantau perkembangan nasabah pembiayaan dan melakukan penagihan secara intensif. Untuk nasabah yang memiliki permasalahan dalam pembiayaannya

tim akan mengingatkan nasabah agar segera membayar. Memberikan surat tagihan dan surat peringatan kepada nasabah. Memberikan alternatif seperti *rescheduling*, *restructuring* atau *reconditioning* sesuai dengan kondisi nasabah atau mitra.

#### 4.2 SARAN

Dari kesimpulan dan pembahasan di atas yang telah dilakukan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan KSPPS Al Amin Gombang agar dapat menjadi KSPPS yang lebih baik ke depannya, maka penulis memberi saran:

1. Bagi KSPPS Al Amin Gombang
  - a. Dalam proses analisa dokumen nasabah atau mitra dalam pembiayaan *murabahah* hendaknya lebih teliti sehingga tidak ada yang terlewat dari informasi yang nasabah berikan. Lebih memperhitungkan risiko yang mungkin muncul setelah dilakukan pembiayaan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah ataupun masalah lain yang muncul.
  - b. Lebih meningkatkan kerjasama tim penyelesaian pembiayaan bermasalah dan diharapkan lebih tegas terhadap nasabah yang tidak mau membayarkan angsuran pembiayaannya. Mempertahankan keefektifan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan berpegang teguh kepada prinsip kehati-hatian. Meningkatkan kualitas layanan yang sudah ada agar nasabah dapat terbantu dengan alternatif yang telah diberikan oleh KSPPS Al Amin Gombang untuk pembiayaan yang bermasalah.

2. Bagi penulis selanjutnya

Diharapkan kepada penulis selanjutnya agar lebih fokus terhadap bidang atau divisi *marketing* atau pemasaran agar dapat mengoptimalkan data atau hasil yang diperoleh untuk kepentingan penulisan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dinda dan Renny. 2021. "Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo". *Islamic Banking and Finance*. Vol. 4, 127-138.
- Inayatul, A. 2015. *Implementasi Produk Pembiayaan Multijasa PT. BPRS PNM Binama Semarang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Walisongo Semarang: Semarang.
- KSPPS Al Amin. 2021. Tentang KSPPS Al Amin Gombong, diperoleh pada 03 Juni 2021.
- Lilis, S.S. 2018. *Strategi Pembiayaan Produk Murabahah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean*. Tugas Akhir. Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Muhamad, T. 2016. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah". Vol. 1, 103.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015*. (n.d.). <https://ppklkemenkop.id>
- Reza, Y. 2011. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Trisadini, P. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Cetakan ke-1. Jakarta: LPFE Usakti.
- Zulfa, N.A. 2020. *Prosedur Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor pada KSPPS Prima Artha Kantor Cabang Seyegan*. Tugas Akhir. Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keterangan Magang



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 005.067/A.ALAMIN/04.25/2021  
Lamp. :  
Hal. : Jawaban Permohonan Izin Magang

Kepada Ykh,  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan surat Saudara No. 005.067/Ket/20/Akd/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, perihal permohonan izin magang/riset bagi mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia untuk menjadi tempat magang/riset.

Adapun waktu pelaksanaan sesuai permohonan Saudara yakni : 15 Maret 2021 s/d 15 April 2021.

Hal lain terkait pelaksanaan Magang dapat dikomunikasikan lebih lanjut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلٰی سَائِرِ الْمُرْسَلِیْنَ

Kebumen, 03 Romadhon 1442 H  
15 April 2021

Hormat Kami,  
  
KSPPS  
AL AMIN GOMBONG  
Rusimin, SE  
Manajer Umum

## Lampiran 2: Brosur Pembiayaan Murabahah

## PEMBIAYAAN MURABAHAH



**KSPPS  
AL AMIN GOMBONG**  
*Mission Berhad Dengan Syariah*

### Membantu Anda Dalam Mewujudkan Impian



**" Pembiayaan Akad Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada anggota dan anggota membayarnya sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati "**

**Syarat Pembiayaan :**

1. Jujur dan amanah
2. mempunyai usaha / sumber pendapatan yang jelas
3. Bersedia menjadi anggota KSPPS AL AMIN GOMBONG
4. Fotocopy KTP Suami Istri ( 3 lembar )
5. Fotocopy KK ( 2 lembar )
6. Fotocopy Surat Nikah ( 2 lembar )
7. Fotocopy Jaminan ( BPKB / SHM )
8. Mengisi Formulir Pembiayaan
9. Bersedia memenuhi aturan dan disurvei

Kantor Pusat : Jl. Dewi Sartika No 35, Gombong, Kebumen  
Kanca Utama : Jl. Dewi Sartika No 35, Gombong, Kebumen  
Kanca Kuwarasan : Jl. Puring Km 7 Kuwarasan, Kebumen  
Telp. 0287 472706  
Email. bmtalamin\_gb@yahoo.co.id


KSPPS AL Amin Gombong


@kepps\_al\_amin\_gmb

## Contoh Tabel Angsuran

No	Harga Beli	Harga Jual			
		1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun
1	1,000,000	103,333	61,667		
2	2,000,000	206,667	123,333		
3	3,000,000	310,000	185,000	143,333	
4	4,000,000	413,333	246,667	191,111	
5	5,000,000	516,667	308,333	238,889	
6	6,000,000	620,000	370,000	286,667	245,000
7	7,000,000	723,333	431,667	334,444	285,833
8	8,000,000	826,667	493,333	382,222	326,667
9	9,000,000	930,000	555,000	430,000	367,500
10	10,000,000	1,033,333	616,667	477,778	408,333
11	15,000,000	1,505,000	880,000	671,667	567,500
12	20,000,000	2,006,667	1,173,333	895,556	756,667
13	25,000,000	2,508,333	1,466,667	1,119,444	945,833
14	30,000,000	3,010,000	1,760,000	1,343,333	1,135,000
15	35,000,000	3,511,667	2,053,333	1,567,222	1,324,167
16	40,000,000	4,013,333	2,346,667	1,791,111	1,513,333
17	45,000,000	4,515,000	2,640,000	2,015,000	1,702,500
18	50,000,000	5,016,667	2,933,333	2,238,889	1,891,667
19	60,000,000	5,900,000	3,400,000	2,566,667	2,150,000
20	70,000,000	6,883,333	3,966,667	2,994,444	2,508,333
21	80,000,000	7,866,667	4,533,333	3,422,222	2,866,667
22	90,000,000	8,850,000	5,100,000	3,850,000	3,225,000
23	100,000,000	9,833,333	5,666,667	4,277,778	3,583,333

\*Tabel angsuran tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu - waktu  
\*Tabel diatas adalah ilustrasi pembayaran, bukan satu akad dengan beberapa harga  
\*Tabel diatas bisa dijadikan asumsi untuk akad Ijarah



**Instal & Nikmati kemudahannya**



**Apa BMT?**  
Aplikasi untuk:

1. Pembelian
2. Pembayaran
3. Transfer :

- ke rekening Bank
- ke rekening BMT
- ke sesama pengguna paybmt



البيعة المربوطة بالائتمنة

Lampiran 3: Formulir Permohonan Pembiayaan



Lembaga Keuangan Syariah  
**KSPPS AL AMIN GOMBONG**  
 Menuai Berkah Dengan Syariah



Badan Hukum No. : 13828/BH/KWK.11/III/1998. Tgl. 31 Maret 1998

PERMOHONAN PEMBIAYAAN	
No. Anggota	
No. Permohonan	
No. Rekening	

Kepada Yth.  
 Pimpinan KSPPS Al Amin Gombong  
 Di Gombong

Assalamu'alaikum Wr.. Wb..

(Wajib diisi lengkap untuk kelancaran proses)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....  
 Tempat, tanggal lahir : .....  
 Alamat berdasar KTP : .....  
 Alamat Domisili sekarang : .....  
 Agama :  Islam  .....  
 Pekerjaan :  Pegawai (PNS/Swasta)  Wiraswasta  .....  
 KTP No. : .....  
 Nomor Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan untuk diri sendiri dengan keterangan sebagai berikut :

a. Permohonan Pembiayaan : ..... Tahap Ke : .....  
 b. Pembiayaan sebelumnya : ..... Tahap Ke : .....  
 c. Sektor Pembiayaan :  Konsumtif  Home Industri  Perdagangan  
 Jasa  Pertanian  Perikanan/Peternakan  Lain-lain  
 d. Alokasi Pembiayaan : .....  
 e. Akad Pembiayaan :  MRH  IJR  MDA  MSA  QH  RAHN  
 f. Nisbah Bagi Hasil : BMT..... % / MITRA ..... %  
 g. Jumlah Mark Up : Rp. ....  
 h. Jumlah Piutang : Rp. ....  
 i. Sumber Pelunasan :  Usaha  Gaji  Lain : .....  
 j. Jangka Waktu : ..... Bln / Mg Mulai ..... s/d .....  
 k. Jumlah Permohonan yang disetujui : .....  
 l. Rencana Pembayaran Mingguan / Bulanan / Tempo \*)  
 Angsuran Pokok : Rp. ....  
 Bagi Hasil / Margin / Jasa \* : Rp. ....  
 Infaq / Shadaqah : Rp. ....  
 Jumlah Pembiayaan : Rp. ....  
 m. Jaminan / Penguat Amanah : ..... Rp. ....  
 Utama : ..... Rp. ....  
 Tambahan : .....  
 n. Pengikat Akad Pembiayaan :  Notarial : Warmerking / Legalisasi / SKMHIT / APHT \*)  
 Tidak Notarial  
 Ada  Tidak Ada  
 o. Personal Garansi : .....  
 Nama : .....

\*) Coret yang tidak perlu.  
 Wassalamu'alaikum Wr.. Wb..

Gombong, .....

Personal Garansi      Suami / Istri      Pemohon / Mitra

(.....)      (.....)      (.....)      (.....)

PROSES DAN TANGGAL	HASIL	TANDA TANGAN
<input type="checkbox"/> Diterima		Customer Service
<input type="checkbox"/> Survey		Surveyor / AO
<input type="checkbox"/> Dokumitikan		Komite Pembiayaan
<input type="checkbox"/> Ditunda / Jawaban		Manajer Pembiayaan
<input type="checkbox"/> Disetujui / Ditolak		Manajer Pembiayaan
<input type="checkbox"/> Realisasi		Manajer Umum

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan berhubungan dengan permohonan dan aplikasi adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan KSPPS AL AMIN GOMBONG untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada KSPPS AL AMIN GOMBONG untuk memotong dari rekening koran / tabungan/deposito saya guna melunasi pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada KSPPS AL AMIN GOMBONG jika terjadi penundaan pembiayaan. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan yang ditentukan KSPPS AL AMIN GOMBONG dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa KSPPS AL AMIN GOMBONG BERHAJAK MENYETUJUI / MENOLAK PERMOHONAN INI TANPA MEMBERITAHUKAN ALASANNYA

Kantor Pusat : Jl. Dewi Sartika 35, Kauman Gombong, Kebumen  
 Kantor Cabang : Jl. Puring Km 7 Kuwarasan - Kebumen  
 Telp (0287) 472706 Fax. (0287) 472706 email : bntalamin\_gb@yahoo.co.id